



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 487.12/ 242 TAHUN 2022**

## **TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN KARANGANYAR**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Forum Komunikasi Media Tradisional, perlu dibentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** :

- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Karanganyar dengan susunan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan, dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
  - b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional; dan
  - c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. sebagai wahana koordinasi, penampung, penyalur, dan perjuangan komunitas Media Tradisional;
  - b. sebagai wahana pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
  - c. sebagai wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional; dan
  - d. sebagai wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati dan melaksanakan tugas sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.12/ 212 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Media Tradisional beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :


1. Ketua DPRD Kab. Karanganyar;
2. Kepala DISKOMINFO;
3. Kepala DISDIKBUD; dan
4. Anggota Forum Komunikasi Tradisional Kabupaten Karanganyar.

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sri Harjono	Ketua Komisi A DPRD Karanganyar	Pengarah
2	Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M.	Kepala DISDIKBUD	Pengarah
3	Drs. Sujarno, M.Si	Kepala DISKOMINFO	Penanggung Jawab
4	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris DISKOMINFO	Ketua I
5	Joko Dwi Suranto, S.Sn.	Ketua Seniman Karanganyar	Ketua II
6	Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO	Wakil Ketua
7	Sopiyatun, S.Sos., M.I.Kom.	Pranata Humas Ahli Muda pada DISKOMINFO	Sekretaris
8	Yuni Kartikawati	Operator Radio pada DISKOMINFO	Bendahara
9	Heri Sutrisno, S.Sn., M.M.	Kepala Bidang Kebudayaan pada DISDIKBUD	Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Usaha
10	Mulyono, S.ST.	Analisis Konten Media Sosial pada DISKOMINFO	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
11	Larno, S.Sn.	Analisis Pengembangan Pradana Ahli Media	Kepala Bidang

12	Putri Kartikasari	Seniman	Kepala Bidang Pertunjukan Rakyat
13	Sriyanto	Pengelola Penyenggaraan Media Elektronik pada DISKOMINFO	Kepala Bidang Promosi
14	Febry	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Karanganyar
15	Amin	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Colomadu
16	Gunarto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Gondangrejo
17	Sadi Bey	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Kebakkramat
18	Mudo	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jaten
19	Ragil Suwanto	Kepala Desa Bendorejo	Koordinator Wilayah Kecamatan Tasikmadu
20	Joni Suranto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumantono
21	Sukanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jumapolo
22	Karno	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatioso
23	Erwanto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jatipuro
24	Yenianto	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Mojogedang

1	2	3	4
25	Ajik Dwi Setiawan	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Kerjo
26	Sadiyo	Seniman Dalang	Koordinator Wilayah Kecamatan Karangpandan
27	Joko Sulistiyo	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Ngargoyoso
28	Agus Margono	Seniman Karawitan	Koordinator Wilayah Kecamatan Tawangmangu
29	Didik Kurniawan	Seniman Campur Sari	Koordinator Wilayah Kecamatan Jenawi
30	Sukir, S.Sn.	Guru SMP Negeri 1 Matesih	Koordinator Wilayah Kecamatan Matesih

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO